



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

KENDARAAN DINAS SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas;
b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas melalui proses sewa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|-------------------|-----------------|---------|-------|
| | | | |

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDERAAN DINAS SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDS adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada Perangkat Daerah tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan

| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |

sejenisnya;

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pengguna KDS adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDS adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.





BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNA KDS

Pasal 2

Asas penggunaan KDS meliputi :

- a. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas sewa tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
- b. Efektif, berarti penggunaan KDS sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Efisien, berarti penggunaan KDS harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Keadilan, berarti penggunaan KDS tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

| | | | |
|---|--|---|---|
| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 3

Tujuan KDS merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDS





Bagian Kesatu
Pendistribusian

Pasal 4

- (1) Pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDS untuk didistribusikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja yang dihadapi Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengguna barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDS sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemerintahan, standar KDS diberikan minimal 1300cc oleh pengguna barang.
- (2) KDS diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan staf ahli Bupati yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (3) Selain penerima KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KDS dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab untuk kebutuhan operasionalnya, setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

| | | | |
|---|--|---|---|
| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 6

Untuk mendukung program Pemerintah Daerah, maka KDS dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) KDS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) KDS pada Perangkat Daerah dapat dipinjamkan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mutasi KDS tidak diperbolehkan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDS terkecuali ditentukan lain

Pasal 8





Untuk pemanfaatan KDS diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Standar Satuan Harga.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDS

Pasal 9

- (1) Pemberian KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) KDS disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDS yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV), Sport Utility Vehicle (SUV) dan Pick Up.

| | | | |
|---|--|---|---|
| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 10

- (1) KDS adalah kendaraan yang masih layak pakai/jalan.
- (2) KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat DM (Bea Balik Nama 1) wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Proses tagihan sewa KDS dilakukan dengan kesesuaian anggaran dan ketersediaan dana melalui Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 11

Nilai KDS berpedoman pada Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Standar Harga Satuan.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 12





- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDS yang disewakan ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDS pengganti yang layak pakai/jalan.

BAB VI

KONTRAK SEWA

Pasal 13

- (1) KDS harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA/PPK dan penyedia jasa.
- (2) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

| | | | |
|---|--|---|---|
| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|  |  |  |  |

- (3) Dokumen atau bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
- a. foto copy Bukti Pemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNK);
 - c. foto Copy Notice Pajak;
 - d. foto Copy Asuransi All Risk;
 - e. surat Kuasa Sewa Kenderaan dari pemilik dengan bermaterai cukup.

Pasal 14

- (1) Untuk mengoperasikan KDS dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Apabila pengguna KDS tugas keluar daerah maka kenderaan tersebut diserahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk digunakan dalam mendukung tugas Perangkat Daerah.

Pasal 15





Kendaraan Dinas yang disewa adalah mobil perolehan terhitung 4 (empat) tahun pembelian yang dihitung dari tahun sewa ke belakang yaitu KDS perolehan tahun 2020.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDS.
- (2) Pengguna KDS bertanggung jawab kepada Pimpinan Perangkat Daerah atas operasionalisasi KDS yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDS.

| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) KDS dapat ditarik oleh pengendali apabila :
 - a. hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
 - b. rekomendasi dari inspektorat.
- (2) Penarikan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Prajadan Kebakaran.
- (3) KDS yang ditarik sebagaimana pada ayat (1) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Perangkat daerah yang membutuhkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 19

Dalam hal PA/KPA/PPK telah menandatangani perjanjian kerja sama atau kontrak dengan penyedia jasa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dianggap sah dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten


| | | | |
|---|--|---|---|
| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|  |  |  |  |

Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 523) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.





Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 24 APRIL 2024
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, 

SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 24 APRIL 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024
NOMOR .566

| KABAN KEUANGAN | KABAG. HUKUM | ASS III | SEKDA |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 100.2.2.6/2940/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

Yth. Pj. Gubernur Gorontalo

di -

Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 180/Hukum/893 dan Nomor: 180/Hukum/894 masing-masing tanggal 2 April 2024 Perihal Pengantar Persetujuan, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara, yaitu:
 - Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penyelenggaraan Pasar Murah Bagi Masyarakat di Daerah.
- Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Gorontalo sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Penjabat Bupati Gorontalo Utara.

